PERDA NO.5 TAHUN 2006 DPRD KOTA TEGAL TENTANG MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM
(S.H.I)

OLEH:
M. IQBAL SUTRISNA
04370033

PEMBIMBING:

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
SITI FATIMAH, S.H, M.HUM.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

SURAT KETERANGAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Iqbal Sutrisna

NIM : 04370033

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwasanya skripsi ini adalah asli karya saya dan bukan merupakan hasil karya atau plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 12 Oktober 2009

Yang menyatakan

M.Iqbal Sutrisna
NIM.04370033

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: M. Iqbal Sutrisna
NIM	: 04370033
Judul Skripsi	: Perda No.5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,21 Juli 2009 M
17 Rajab 1430 H

Pembimbing I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: M. Iqbal Sutrisna
NIM	: 04370033
Judul Skripsi	: Perda No.5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,21 Juli 2009 M
17 Rajab 1430 H

Pembimbing II

Siti Fatimah , S.H, M.Hum.
NIP.19650210 199303 2 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
NOMOR:UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/42/2009

Skripsi dengan judul: Perda Nomor 5 Tahun 2006 DRPD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: M.Iqbal Sutrisna
NIM	: 04370033
Telah dimunaqasyahkan tanggal	: 12 Agustus 2009
Nilai munaqasyah	: **A/B**

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP:19681020 1998803 1002

Penguji I

Drs.H. Kamsi, MA.
NIP:19570207 198703 1 003

Penguji II

Subaidi, S.Ag, M.SI
NIP:19750517 200501 1004

Yogyakarta, 12 Oktober 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

Prof.Drs.Yudian Wahyudi, MA.,P.hD
NIP:19750517 198903 1 001

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sutrisna yang berjudul, Perda No. 05 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol. Penelitian ini berlokasi di Kota Tegal tepatnya di DPRD Kota Tegal, hal ini dengan pertimbangan Kota Tegal merupakan daerah berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Membicarakan tentang minuman beralkohol,kota Tegal tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena, selain keadaan masyarakat yang heterogen, serta banyaknya warga kota Tegal yang bekerja diluar kota menjadikan minuman beralkohol sudah sangat akrab bagi mereka. Walaupun agama secara tegas telah melarang tetapi seakan-akan larangan tersebut diindahkan saja. Begitu pula dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota, ternyata tidak menjadi sebuah solusi yang tepat dalam menahan laju peredaran minuman berakohol di kota Tegal. Maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Tegal, serta banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi membuat pemerintah dan DPRD kota Tegal berpikir untuk membuat sebuah peraturan yang dapat menghambat laju serta sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi efisien dalam menanggapi masalah peredaran minuman beralkohol di kota Tegal. Dengan adanya dorongan dari masyarakat serta usulan-usulan yang diajukan oleh partai-partai islam yang ada di kota Tegal, maka pemerintah dan DPRD sepakat untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah dengan tujuan untuk menjalankan perintah agama serta menyelamatkan generasi muda kota Tegal dari kerusakan moral yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan kemudian menganalisa data yang diperoleh dari lapangan adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan tolah ukur norma agama, melalui teks-teks Al-quran dan Hadits serta buku-buku yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan skunder adalah: teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 ini. Sebagai salah satu peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, ternyata tidak lepas dari dorongan masyarakat, serta banyaknya usulan yang diajukan oleh partai-partai Islam agar kota Tegal memiliki suatu aturan yang benar-benar bisa memangkas maraknya peredaran minuman beralkohol

Adapun menurut Perspektif Hukum Islam bahwasanya latar belakang penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol telah sesuai dengan hukum islam. Hal ini bisa dilihat, bahwa ditetapkannya Perda tersebut selain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ditengah kehidupan masyarakat juga untuk menyelamatkan generasi muda kota Tegal dari kerusakan moral akibat minuman beralkohol. Ini tentu sejalan dengan pokok-pokok hukum islam yang terkandung dalam *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu menjaga akal dan menjaga keturunan.

Motto

وقول الله تعالى:

"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير" المجادلة:١١

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(Al-Mujadilah : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada almamater tercinta

UIn Sunan kalijaga

Fakultas Syariah

Jinayah Siyasah

2004

Ayahanda &Almarhumah ibunda tercinta

semoga selalu tersenyum di sana

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا إلي الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام, أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perda No. 5 tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol*". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Berkat doa dan dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun begitu, peneliti mengakui masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut isi maupun tulisan dalam skripsi ini.

Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof.Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku dekan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing 1 atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Siti Fatimah, S.H, M.Hum selaku pembimbing 2 dan pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan bagi peneliti.
4. Ayahanda H. Harun Abdi Manaf, S.H dan adik-adikku yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan senantiasa memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil semua langkah-langkah penyusun dalam rangka menempuh pendidikan.
5. Rasa terima kasih yang banyak penyusun ucapkan bagi Galuh Trisniwati, S.Pd.I karena selalu setia menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberi motivasi bagi penyusun. Dan selalu tersenyum ketika penyusun sedang murung.
6. Penghuni asrama barokah khususnya penghuni kamar bawah yang juga memberikan semangat bagi penyusun dengan masukan-masukannya.
7. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu saya ucapkan banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Juli 2009 M

12 Rajab 1430 H

Penyusun,

M. Iqbal Sutrisna

04370033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	S|a	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Ż	Z (dengan titik di atas)
ز	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Syin	es dan ye
ص	S{ad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a’	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addiyah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, mata ditulis dengan *h.*

كرامةالأولياء	Ditulis	*Karămah al-auliyă*

3. **Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat , fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t***

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakăt al-fikr*

D. Vokal Pendek

----------	fathah	Ditulis	a
----------	Kasrah	Ditulis	i
----------	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah +alif جاهاية	ditulis ditulis	*ū* j*ă*hiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	*ă* tans*ă*
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* karīm
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	*ū* furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *baikum*
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

G. Vokal Pendek yang Beraturan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتم	ditulis	*la'in Syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyāms*

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفوض	ditulis	*Zawī al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahs as Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

ABSTRAK.....ii

NOTA DINAS.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....v

HALAMAN MOTTO.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....xi

DAFTAR ISI.....xiv

BAB I : PENDAHULUAN …….....1

A. Latar Belakang Masalah…. …….....1

B. Rumusan Masalah…….....9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat Penelitian.....9

E. Telaah Pustaka.....9

F. Kerangka Teoritik.....11

G. Metode Penelitian.....21

H. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN……25

A. Gambaran Umum.....27

B. Sumber Daya Alam.....37

C. Infrastruktur.....41

D. Industri, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Lembaga Keuangan, Investasi.....45

E. Ekonomi dan Keuangan.....48

F. Politik, Hukum, dan Keamanan.....51

G. Insidensial Kasus.....53

BAB III : TINJAUAN UMUM PERDA NOMOR 5 TAHUN 2006 DPRD KOTA TEGAL TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.....55

A. Latar Belakang Munculnya Perda Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal.....55

B. Landasan Hukum Perda Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal.....58

C. Tujuan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal.....61

D. Proses Penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal.....62

E. Pandangan DPRD kota Tegal tentang Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Tegal.....71

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2006 DPRD KOTA TEGAL TENTANG MINUMAM BERALKOHOL....74

A. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Dalam Perspektif Hukum Islam.....74

BAB V : PENUTUP.....81

A. Kesimpulan.....81

B. Saran-saran.....82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

1. Daftar Terjemahan.....I
2. Biografi Ulama.....II
3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustian.....IV
4. Peraturan Daerah Cilacap Nomor 7 Tahun 2000.....XX
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2001.....XXIX
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2006.....XXXV
7. Draft Raperda Nomor 5 Tahun 2006 Kota Tegal……XLIV
8. Daftar Wawancara…….…...L

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masalah penggunaan dan penjualan minuman beralkohol dirasa sudah sangat meresahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO) bagi penggunanya. Yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Hal tersebut terjadi karena reaksi langsung alkohol pada syaraf-syaraf pusat. Mereka yang terkena GMO biasanya akan mengalami perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi membuat keributan dan sebagainya.[1] Jika di konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kematian kepada para penggunanya. Maka tidak mengherankan jika lahirnya berbagai tindak kriminal seperti perkelahian, tawuran, pemerkosaan, hingga pembunuhan, seringkali ditengarai karena si pelaku terlebih dahulu menenggak barang haram tersebut. Di sisi lain, penyebaran minuman beralkohol saat sekarang sudah sangat mewabah dalam kehidupan masyarakat. Penyabarannya tidak lagi memandang kepada status ekonomi dan usia.[2]

Dalam agama Islam, banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang dengan tegas melarang pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal tersebut karena Islam memandang miniman beralkohol sebagai faktor utama

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses 9 september 2008
[2] *Ibid*

timbulnya kejahatan. Seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia. Menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada allah SWT, serta menghalangi hati dari sinar hikmah dan yang paling penting karena hal tersebut merupakan perbuatan setan. Hal ini sesusai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran.

يايها الذين امنوا انما الخمر والميسروالانصاب والازلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٩٠) انما يرد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل انتم منتهون(٩٠)[3]

Karenanya, baik secara esensi maupun penggunaannya, minuman beralkohol diharamkan secara *qat'i* dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Tetapi karena pada awal Islam minuman beralkohol telah menjadi kebiasaan atau bagian dari hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dilakukan secara bertahap.[4] Yusuf Qardhawi berkata tentang masalah minuman keras bahwa tidak ada bahaya yang lebih parah yang diderita manusia, selain bahaya arak. Kalau diadakan penyelidikan secara teliti di rumah-rumah sakit, bahwa kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan saraf adalah disebabkan arak. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri ataupun yang membunuh kawannya adalah disebabkan arak. Termasuk juga kebanyakan orang yang mengadukan dirinya kerana diliputi oleh suasana kegelisahan, orang yang membawa dirinya kepada lembah kebangkrutan dan menghabiskan hak miliknya, adalah disebabkan oleh arak. Kemudian beliau menambahkan

[3] Almaidah 90-91

[4] Abdul Aziz Dahlan, *"Minuman dan makanan" dalam Ensiklopedi Hukum islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, cet-1), hal.1180

pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad s.a.w. tentang masalah arak, yaitu beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat arak itu, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkan,yaitu memabukkan. Oleh kerana itu bahan apapun yang nyatanyata memabukkan berarti dia itu arak, betapapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia; dan bahan apapun yang dipakai. Oleh sebab itu Bir dan sebagainya dapat dihukumi haram. Tidak lagi dipandang kadar minumannya, sedikit atau banyak. Kiranya arak telah cukup dapat menggelincirkan kaki manusia.[5] Oleh kerana itu sedikitpun tidak boleh disentuh. Rasulullah s.a.w. pernah menegaskan dengan sabdanya:

ما اسكر كثيره فقليله حرام [6]

Diharamkannya meminum minuman beralkohol juga bertujuan menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat utama, yaitu agama, akal harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah menjadi seorang pecandu minuman beralkohol, maka kelima hal tersebut akan berantakan.

Oleh pemerintah pusat telah banyak peraturan yang telah dibuat untuk mengatur masalah penyebaran dan dan penjualan minuman beralkohol dengan harapan peraturan tersebut mampu menekan penyebarannya di masyarakat. Diantara peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun1997 Tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

[5] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam,* (Bangil: Muammal Hamidy, 1976), hlm.119.

[6] *Ibid*

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 360/MPP/kep/10/1997 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.[7]

Dalam salah satu pasal Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, terdapat pasal yang menjelaskan tentang kandungan alcohol yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).
d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Peraturan tersebut di atas, pemerintah memberikan rincian tentang prosentase kandungan alkohol dalam sebuah

[7] http://ditjenpdn.depdag.go.id/pls/portal30/docs/, diakses 9 Agustus 2008

minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dalam keterangan tersebut pemerintah menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang dapat dikonsumi tidak melebihi kadar kandungan alkohol di atas 5%, sedangkan untuk kandungan alkohol yang melebihi batas 5% maka peredarannya berada dalam pengawasan pemerintah serta telah memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Dan perincian tentang kadar alkohol dan tempat yang diperbolehkan untuk memasarkannya sebagai berikut:

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).
d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Adapun tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah dalam penyebaran dan penjualannya:

1. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. [8].

Selain peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, masalah tersebut juga mendapat jawaban oleh pemerintah daerah dengan lahirnya peraturan daerah (perda) yang mengaturnya. Banyak daerah-daerah yang kini sangat gencar dalam melawan peredaran minuman beralkohol yang sudah sangat membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun daerah-daerah tersebut adalah: Kabupaten Tasikmalaya, depok, dan Sukabumi. Hingga saat ini, daerah-daerah tersebut terus berjuang untuk mencegah semakin merajalelanya peredaran minuman beralkohol melalui Perda yang dibentuknya.[9]

[8] *Ibid*

[9] http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/26/02.htm

Selain beberapa daerah diatas, kota Tegal termasuk salah satu daerah yang gencar dalam melawan peredaran minuman beralkohol. Dari penelusuran yang telah dilakukan atas sejumlah data dilapangan, setidaknya DPRD kota Tegal telah mengesahkan beberapa peraturan daerah yang membahas tentang masalah penanggulangan peredaran minuman beralkohol. Dari penelusuran sejumlah data dilapangan, setidaknya pemerintah kota Tegal telah menerbitkan empat Perda yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol. Akan tetapi keempat Perda tersebut diterbitkan dalam jangka waktu yang sangat berjauhan. Adapun keempat Perda tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tanggal 12 juni 1957 tentang Penjualan Minuman Beralkohol;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Tegal tanggal 17 September 1968 Nomor 37/DPRD-GR/PD. /68 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol;
3. Peraturan Daerah Tingkat II (Kotamadya) Tegal Nomor 05 tahun 1978 tentang mengubah untuk yang kedua kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang penjualan Minuman Yang mengandung Alkohol.
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.[10]

[10] Produk-produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2006.

Diterbitkannya Perda tersebut, dinilai sebagai upaya kongkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dan jajaran aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat. Akan tetapi muncul masalah bersamaan dengan keluarnya Perda tersebut. Hal itu bukan dipengaruhi karena makin maraknya peredaran minuman beralkohol yang semakin gencar hingga menjangkau ke pelosok desa, akan tetapi Perda Nomor 5 Tahun 2006 ini bukan hanya mengatur masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol saja akan tetapi peraturan ini melarang sama sekali minuman beralkohol di Kota Tegal dalam kadar berapapun.

Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah terhadap Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2006 ini dari segi rancangan dan penetapannya. Secara spesifik, penyusun hanya membatasi kepada Apakah Faktor yang Melatarbelakangi ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2006 DPRD kota Tegal tentang minuman beralkohol?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, penyusun berusaha untuk mempertegas pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah latar belakang ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah latar belakang ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2006 DPRD kota Tegal tentang minuman beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan landasan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sejenis.
2. Memperluas wawasan akan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan hukum islam serta penetapan peraturan daerah bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat umumnya.

E. Telaah Pustaka

Penyajian telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Dan sejauh penulusuran yang penulis lakukan belum ditemukan penelitian yang berjudul Peraturan Daerah Kota Tegal no. 5 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah. Tetapi penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Efektivitas Pelaksanaan Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Yang disusun oleh Abdul Basit, dalam skripsinya mengkaji secara khusus mengenai efektiviitas pelaksanaan Perda no 15 tahun 2006 tersebut.[11]

Skripsi yang ditulis oleh Umi Hanifah tentang "Aplikasi Perda No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta

[11] Abdul Basit, *Efektifitas Pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

Ditinjau dari Hukum Islam".[12] Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dalam menetapkan retribusi.

Skripsi Zainal Arifin yang berjudul "Studi Perhubungan Antara Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh dan Pendapat Imam As-Syafi'i (Telaah Atas Kasus Khamar)".[13]

Fisqiyyaturrahmah dalam skripsinya yang berjudul "Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul DIY)".[14]

Ahmad Zaki Fathoni dengan skripsi yang berjudul "Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur".[15]

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Ulum dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)".[16]

F. Kerangka Teoritik

[12] Umi Hanifah, *Aplikasi Perda No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam.* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

[13] Zainal Arifin, *Studi Perhubungan Antara Peraturan Daerah Syariat Islam Di Aceh Dan Pendapat Imam as-Syafi'I (Telaah Atas Kasus Khamar).* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

[14] Fisqiyyaturrahmah, *Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul DIY).* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin 2008.

[15] Ahmad Zaki Fathoni, *Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur.* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

[16] Miftahul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002).* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Perda.

Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undangundang dan rancangan peraturan daerah. Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tim Redaksi Fokus Media (A), 2004: 23 & 45). Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.[17] Dari bunyi pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal l39 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasanrancangan Perda;
2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan
3. Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

[17] Tim Redaksi Fokus Media (B), 2004: 101 & 215

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut. Dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa kewajiban tersebut ada pada DPRD. Hal ini terindikasikan dari penjelasan bahwa "hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD". Berdasarkan penjelasan tersebut, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda hanya pada tahappenyiapan dan pembahasan rancangan Perda di DPRD. Sedangkan dapat diketahui bahwa tahap penyiapan rancangan Perda tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Oleh karena, penyiapan rancangan Perda dapat juga dilakukan oleh Kepala Daerah, lebih-lebih rancangan Perda tentang APBD hanya berasal dari Kepala Daerah. Sehingga masih memerlukan kejelasan mengenai kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Perda, baik pada tahap penyiapan maupun pembahasan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan

peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.[18] Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan, baik "openheid" maupun "openbaar-heid" sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul "Beginselen van de democratische rechsstaat" bahwa:

1. pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;
2. pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;
3. setiap orang mempunyai hak-hak politikberupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
4. badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana "(mede) beslissing-recht" (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;

[18] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (PT Bina Ilmu. Surabaya : 1997)

5. asas keterbukaan dalam pengambilankeputusan dan sifat keputusan yang terbuka;

6. dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Asas keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum dari demokrasi terungkap pula dalam pendapat Couwenberg dan Sri Soemantri Mertosoewignjo. Menurut S.W. Couwenberg, lima asas demokratis yang melandasi rechtsstaat, dua diantaranya adalah asas pertanggungjawaban dan asas publik(openbaarheidsbeginsel), yang lainnya adalah: asas hak hak politik, asas mayoritas, dan asas perwakilan. Senada dengan itu, Sri Soemantri M mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah: pemerintah harus bersikap terbuka (openbaarheid van bestuur) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan penjabat yang dianggap merugikan.[19] Tampak jelas bahwa dalam paham demokrasi terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat, sebagaimana pula dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno, bahwa paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah control masyarakat. Kontrol ini melalui dua sarana: secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pengambilan keputusan.[20] Pertama, pemilihan wakil rakyat berkonsekuensi pada adanya

[19] Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Alumni Bandung, 1992) hlm.29

[20] Fanz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsipprinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (PT Gramedia, Jakarta, 1987)hlm. 289-293

pertanggungjawaban. Karena, jika partai-partai mau terpilih kembali dalam pemilihan berikut, mereka tidak

dapat begitu saja mempermainkan kepercayaan para pendukung mereka, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Kedua,keterbukaan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan. Karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh masyarakat berhakuntuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan saja berhak mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat itu semakin penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya good governance oleh Bank Dunia maupun UNDP. Salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baikatau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.[21] Senada dengan pengertian tersebut, Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere memaknai partisipasi sebagai berikut:[22]

bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the stakeholders (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan

[21] Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2003) hlm. 3

[22]. Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan MasyarakatYang Demokratis*, (Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2001). hlm.8.

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Pengertian partisipasi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian partisipasi politik yang diberikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yaitu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.[23] Pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dalam kepustakaan kebijakan publik di Belanda disebut inspraak atau partisipasi politik langsung.[24] Ciri terpenting dari partisipasi politik langsung adalah tidak melalui proses perwakilan, melainkan warga negara berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan. Dikaitkan dengan pendapat Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik[25]. Sehingga jelas, partisipasi politik langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan bentuk lainnya dapat disebut sebagai partisipasi politik tidak langsung.

[23] Miriam Budiardjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik*, (PT Gramedia, Jakarta 1981).hlm.2.

[24] Daemen, H.H.F.M. dan J.J.A. Thomassen, "Jarak Antara Warga dan Pemerintah" dalam A. Hoogerwerf, ed., *Ilmu Pemerintahan, terjemahan*, (Penerbit Erlangga, Jakarta 1983).hlm. 229-262, 245-249.

[25] Miriam Budiardjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik*, (PT Gramedia, Jakarta 1981).hlm.1.

Dari penjelasan tersebut diatas jelas menunjukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam bentuk Perda, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Perda, yakni memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan rancangan Perda. Menurut Sad Dian Utomo manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda adalah :[26]

1. Memberikan landasan yang lebih baik untukpembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan public dapat dihemat.

Sesuai dengan ide negara hukum, maka partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum tertentu. Sendi utama negara hukum, menurut Bagir Manan adalah hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota

[26] Sad Dian Utomo, , "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*, (Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta 2003).hlm. 267-272.

masyarakat yang satu dengan yang lainnya.[27] Hukum mempunyai dua pengertian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Bapak Pembentuk Negara Indonesia, mengakui adanya hukum tidak tertulis, sebagaimana pernah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 : "Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis".[28]

Berkenaan dengan negara hukum, Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih mengemukakan, bahwa legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya sebagai ciri negara hukum adalah setiap tindakan baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat harus dibenarkan secara hukum.[29] Mengenai asas legalitas, JimlyAsshiddiqie berpendapat, bahwa dalam setiap Negara Hukum diisyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.[30] Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berdasarkan aturan hukum, baik aturan hukum yang tertulis maupun yang aturan hukum yang tidak

[27] Bagir Manan, H., *"Teori dan Politik Konstitusi"*, (FH UII Press, Yogyakarta 2003).hlm.245.

[28] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ed., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2004).hlm.11.

[29] Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*,(Penerbit PT Gramedia, Jakarta1980).hlm.29.

[30] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Penerbit Konstitusi Press, Jakarta 2005).hlm.155.

tertulis. Yang dimaksud aturan hukum tertulis di sini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan aturan hukum yang tidak tertulis di sini adalah dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tidak saja cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya tersebut haruslah dilakukan secara jelas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan perda antara lain: dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dilakukannya kunjungan oleh anggota DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat, ataupun diadakannya seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindak lanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat.

Maria Farida Indrati S berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang ”rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau

setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.[31] Mengenai sejauh mana masyarakat tersebut dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU dan Perda), hal tersebut dapat tergantung pada keadaan dari pembentuk perundang-undangan sendiri oleh karena UUD dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila suatu Perda telah dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya peran serta masyarakat tersebut tidak akan terlalu dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas anggota DPRD maupun seluruh jajaran Pemerintah yang mempunyai tugas membentuk suatu Perda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang memperoleh data penelitian dari lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif- analitik yaitu mendeskripsikan kemudian menganalisa data yang diperoleh dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini berlokasi di Kota Tegal tepatnya di DPRD Kota Tegal, hal ini dengan pertimbangan Kota Tegal merupakan daerah berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

3. Pendekatan Penelitian

[31] Maria Farida Indrati s, *Ilmu Perundangundangan*, (Kanisius, Yogyakarta2007).hlm. 262-265.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolah ukur norma agama, melalui teks-teks Al-quran dan Hadits serta buku-buku yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama di lapangan[32] dalam penelitian ini
2. Data Sekunder, adalah data yang sudah tersedia berupa hasl-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, berupa buku-buku dan sebagainya.

b. Instrumen Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab atau dialog secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Tegal, Ketua MUI kota Tegal dan Panitia Khusus rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal No.5 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol. Untuk memperoleh data secara komprehensif tentang proses pembuatan sampai pada pengesahan Perda tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan merupakan teknik wawancara bebas terpimpin artinya peneliti tidak menentukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tetapi peneliti tetap membuat pedoman wawancara agar pembicaraan tidak menyimpang dari bahasan dan tujuan penelitian yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah

[32] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 22

ketua DPRD kota Tegal, Ketua MUI kota Tegal dan Panitia Khusus rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal No.5 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.ini digunakan untuk memperoleh data berupa berkas-berkas tentang Perda. Dokumen yang diambil berupa dokumen resmi lembaga tersebut sebagai bukti fisik dari seluruh proses pembuatan hingga penetapan menjadi sebuah Peraturan Daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan dasar dari seluruh hasil penelitian yang meliputi Latar Belakang masalah yang merupakan pandangan awal peneliti dalam menemukan sebuah masalah dalam penyusunan skripsi ini dalam latar belakang dijelaskan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol serta pandangan-pandangan baik dalam pandangan agama dan pemerintah dan upaya yang dilakukan daerah dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, Pokok Masalah yang merupakan sebuah pertanyaan yang dihasilkan setelah melihat kepada latar belakang masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian yaitu menjelaskan tentang tujuan dan manfaat yang akan didapat setelah melakukan penelitian, Telaah Pustaka sumber yang digunakan oleh peneliti sebagai

pembanding untuk menghindari duplikasi penelitian dan merupakan acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi, Kerangka Teoritik merupakan teori yang dipakai oleh peneliti dalam penyusunan skripsi, Metode Penelitian menjelaskan tentang metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengumpulan data di lapangan yang meliputi teknik wawancara, dokumentasi dan merupakan metode yang akan dipakai peneliti dalam menganalisis data yang didapat selama melakukan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tempat penelitian dalam hal ini kota Tegal. Didalamnya mencakup tentang semua hal yang berhubungan dengan kota Tegal. Mulai dari letak, batas wilayah, keadaan masyarakat, sistem perekonomian, kesehatan masyarakat, pertahanan, dan kasus-kasus yang terjadi di kota Tegal.

Bab ketiga, Adalah hasil penelitian yang didapat selama melakukan penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun observasi dilapangan. Dalam bab tiga ini dijelaskan tentang Latar Belakang Munculnya Perda, Landasan Hukum yang dipakai oleh DPRD kota Tegal dalam pembuatan dan penetapan Perda, Tujuan ditetapkannya Perda, Proses Penetapan dan Pandangan DPRD atas peredaran Minuman Beralkohol di kota Tegal.

Bab keempat, berisi tentang analis atas hasil penelitian yang didapat menggunakan teori yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, dalam hal ini peneliti melakukan analisis atas Perda No 5 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dengan menggunakan teori Otonomi Daerah sebagai acuan serta analisis perda menurut Hukum Islam.

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian yang didapat selama melakukan penyusunan dan penulisan skripsi dari awal hingga akhir. Serta saran-saran bagi anggota dewan dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan tentang peraturan daerah dengan harapan semoga skripsi ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 ini. Sebagai salah satu peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, ternyata tidak lepas dari dorongan masyarakat, serta banyaknya usulan yang diajukan oleh partai-partai Islam agar kota Tegal memiliki suatu aturan yang benar-benar bisa memangkas maraknya peredaran minuman beralkohol. Dengan maksud bahwa selain dilarang secara agama, juga sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda khusunya kota Tegal dari kerusakan moral yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini.

Dalam Perspektif Hukum Islam bahwasanya latar belakang penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol bisa dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat, bahwa ditetapkannya Perda tersebut selain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ditengah kehidupan masyarakat juga untuk menyelamatkan generasi muda kota Tegal dari kerusakan moral akibat minuman beralkohol. Ini tentu sejalan dengan pokok-pokok hukum islam yang terkandung dalam *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu menjaga akal dan menjaga keturunan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik yang berada di Daerah maupun pusat ketika membuat dan menetapkan sebuah peraturan tidak hanya melihat pada untung dan rugi daerahnya sebagai dampak ditetapkannya perda tersebut. Akan tetapi juga harus melihat pada segi efektivitasnya, karena sebuah perda bisa dikatakan efektif jika dalam aplikasinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ketika pembahasannya.

2. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian tentang Peraturan Daerah, ada baiknya jika penelitian tersebut tidak hanya melakukan penelitian pada isi perda saja. Akan tetapi, hendaknya peneliti juga mengetahui penyebab yang mendasari pemerintah kota/kabupaten hingga memiliki inisiatif untuk membuat dan menetapkan perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II,* Jakarta: Rajawali Pers

Abdul Aziz Dahlan, "*Minuman dan makanan"* dalam Ensiklopedi Hukum islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru.

Abdul Basit, *Efektifitas Pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

Abdul Halli, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Ciputat Press, 2005.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Ahmad Zaki Fathoni, *Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan MasyarakatYang Demokratis*, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia.

Azyumardi Azhra dan Arskal Salim, *Negara Dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, dalam Burhanudin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL, 2003

Bagir Manan M*enyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta:Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.

Bagir Manan, H., 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press.

Daemen, H.H.F.M. dan J.J.A. Thomassen, 1983, "Jarak Antara Warga dan Pemerintah" dalam A. Hoogerwerf, ed., *Ilmu Pemerintahan, terjemahan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Daud Rasyid, *Formalisasi Syariat Islam Di Serambi Mekkah,* Jakarta: Paramadina, 2001

Deni Indrayana, "Syariat Islam Yes, Syariat Islam No", *Gatra* (Juli 2006).

Draft tentang Perda Nomor 5 Tahun 2006 sebelumnya berjudul Raperda Pengaturan Peredaran

Fisqiyyaturrahmah, *Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul DIY)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin 2008.

Fanz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik Prinsipprinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : PT Gramedia.

Gusfahmi, *pajak menurut syariah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Hamka, *Sejarah Umat Islam,* Jakarta:Bulan Bintang, 2005.

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Bandung: Sinar Grafika, 2007.

Hetifah Sj Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Bagian Hukum dan Organisasi SETDA

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press.

Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, 1980, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ed., 2004, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Maria Farida Indrati s., 2007, *Ilmu Perundangundangan*, Kanisius, Yogyakarta.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Miftahul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Miriam Budiardjo, ed., 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : PT Gramedia.

Nikmatul Huda, S.H, M.Hum, *Otonomi Daerah: filisofi sejarah perkembangan dan problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman keras, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu. 1997,

Produk-produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2006.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:CV.Pustaka Setia, 1999

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemelihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sad Dian Utomo, 2003, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Sirajuddin, *DPRD Peran Dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Malang: Setara Press, 2009.

Sri Soemantri M., 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni.

Syaukani,HR dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Umi Hanifah, *Aplikasi Perda No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, bunyi rumusan yang demikian itu tidak mengalami perubahan.

Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005.

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bangil: Muammal Hamidy, 1976.

Zainal Arifin, *Studi Perhubungan Antara Peraturan Daerah Syariat Islam Di Aceh Dan Pendapat Imam as-Syafi'I (Telaah Atas Kasus Khamar)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007.

http://ditjenpdn.depdag.go.id/pls/portal30/docs/, diakses 9 Agustus 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses 9 september 2008

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/26/02.htm

Lampiran I

Daftar Terjemahan Ayat-ayat dan Hadits

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	2	3	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu). (Al-Maidah: 91)
I	3	6	Apa saja yang memabukkan ketika banyak dikonsumsi maka walaupun hanya sedikit hukumnya haram. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi)
IV		53	"*Tindakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan." (Al-Asybah wa An-Nadzair dan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah)*, QV dan pasal 58.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahhab Khallaf

Adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer, ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956 M. Khalaf pernah mengenyam pendidikan tnggi di Al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Peradilan Agama dan lulus sekaligus diangkat menjadi dosen. Pada tahun 1920 M, ia diangkat sebagai *Qadi* di Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1924, ia diangkat sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abdul Wahhab sangat produktif dalam menulis ia sering mengadakan kunjungan ke Negara-negara Islam. Diantara karya-karyanya adalah: *"Ilmu Ushul Al-Fiqh, Al-Waqf wa Al-Mawaris, Masadir At-Tasyri' Al-Islami.*

Bagir Manan

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL (Lampung, 6 Oktober 1941) adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Perundang-undangan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), serta dosen luar biasa di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan sejumlah perguruan tinggi lain. Ayah dari tiga anak dan suami dari Dra Hj Komariah ini juga menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba).

Bagir Manan adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1967), Master of Comparative Law Southern Methodist di University Law School Dallas Texas, Amerika Serikat (1981), dan doktor ilmu hukum tata negara lulusan Universitas Padjadjaran tahun 1990. Sebelum dipilih menjabat Ketua Mahkamah Agung, ia menjabat Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional.

Buya Hamka

Buya Hamka lahir tahun 1908, di desa kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul

Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi HAMKA. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

Hamka bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.

Yusuf Qardawi

Muhammad Yusuf al-Qaradawi adalah nama lengkapnya, dilahirkan di desa Shafat Turab 9 September 1926. Ia hidup dan dibesarkan dikalangan keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Quran secara intensif oleh pamannya dan ketika umurnya menginjak 19 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Quran dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian dia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun di jurusan bahasa Arab.

Yusuf Al-Qaradawi kental dengan dunia Tasawuf. Karir politiknya banyak dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yaitu Ikhwanul Muslimin dibawah pimpinan Hasan al-Bana. Al-Qaradawi dikenal sebagai ilmuwan dan da'I yang memiliki pemikiran yang sangat maju. Sebagai seorang tokoh kontemporer, Al-Qaradawi juga dikenal sebagai tokoh yang disegani di dunia Islam karena pemikirannya yang tidak memihak pada kubu manapun.

CURICULUM VITAE

Nama	: M. Iqbal Sutrisna
Tempat Tanggal Lahir	: Tegal, 10 Desember 1984
Jenis Kelamin	: laki-laki
Alamat	: Jalan Cerme 231A Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta
Alamat Asal	: Jalan Slamet Riyadi No. 25 Rt 04/02 Cabawan Kec. Margadana Tegal Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah	: H. Harun Abdi Manaf, S.H
Ibu	: Hj. Sukaptinah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Slamet Riyadi No. 25 Rt 04/02 Cabawan Kec.Margadana Tegal Jawa Tengah

Pendidikan :

1. SDN Cabawan I Lulus Tahun 1996
2. Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Salatiga Lulus Tahun 2000
3. Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta Lulus Tahun 2004
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2004